



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PEMUTIHAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Walikota Denpasar tanggal 12 Juli 2005 Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan di Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2005 Nomor 5);
- b. bahwa perkembangan bangunan-bangunan di Kota Denpasar menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dan pemanfaatan tata ruang yang semakin cepat maka diperlukan pengawasan dan / atau pengaturan tata ruang secara efektif ;
- c. bahwa setelah diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) selama ini serta berdasarkan penertiban, pendataan serta permohonan ijin terhadap bangunan-bangunan yang telah berdiri 3 Januari 1994 dimana perhatian masyarakat untuk mencari Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sangat besar, maka pelaksanaan Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) perlu diperpanjang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Juli 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1999 Nomor 11 Seri D Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin bangun-bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 2);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMUTIHAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Bangunan adalah bangunan-bangunan yang membentuk ruangan tertutup seluruhnya atau sebagian, beserta bangunan-bangunan yang lain yang berhubungan dengan batu itu.
5. Garis sempadan adalah garis khayalan yang tertarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan atau as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian persil yang boleh dan yang tidak boleh di bangun bangunan-bangunan.
6. Pemutihan IMB adalah bangunan-bangunan yang telah ada / berdiri belum mengajukan permohonan IMB/belum memiliki IMB sebelum 3 Januari 1994.

BAB II

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMUTIHAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Bagian Kesatu Tata Cara

Pasal 2

Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud Pasal 1 tidak berlaku apabila :

- a. bangunan tersebut termasuk bangunan liar/kumuh;
- b. bangunan tersebut bertentangan dan atau tidaksesuai dengan Tata Guna Tanah / Tata Ruang atas pertimbangan Tim Ijin Bangunan-bangunan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan;
- c. status kepemilikan atas tanah dan / atau bangunan tersebut tidak jelas atau dalam sengketa;
- d. bangunan tersebut dapat diperkirakan akan membahayakan keselamatan umum atau penghuninya; dan
- e. bangunan tersebut mengganggu ketertiban dan / atau keindahan.

Pasal 3

Garis sempadan bangunan dalam rangka Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dilapangan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

- a. pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya berlaku bagi bangun-bangunan yang telah ada / berdiri belum mengajukan permohonan IMB / belum memiliki IMB sebelum 3 Januari 1994 yang dibuktikan Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah setempat;
- b. ijin mendirikan bangunan hanya berlaku selama umur konstruksi bangunan yang dimintakan Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan tidak berlaku apabila ada perbaikan / rehabilitasi terhadap bangunan tersebut.

BAB III

BIAYA

Pasal 5

Biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan Pemutihan diatur sebagai berikut :

- a. bangunan yang didirikan antara Tahun 1988 sampai dengan Tahun 1993, diberikan keringanan biaya 20% (dua puluh perseratus) dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bangunan yang didirikan antara Tahun 1982 sampai dengan Tahun 1987, diberikan keringanan biaya 30% (tiga puluh perseratus) dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bangunan yang didirikan sebelumnya sampai dengan Tahun 1981 diberikan keringanan biaya 50% (lima puluh perseratus) dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

Pengawasan dan pengendalian Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh SKPD Teknis terkait.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Januari 2010

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA